



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
DAN
BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI
TENTANG
PEMANFAATAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI SERTA
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DALAM MENUNJANG
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM**

NOMOR : 01. /KB/KPU/TAHUN 2017

NOMOR : 36. /NK/BPPT – KPU/.../2017

Pada hari ini, Selasa, tanggal dua, bulan Mei, tahun dua ribu tujuh belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA** : **ARIEF BUDIMAN**, Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, berdasarkan Keputusan Presiden No. 43/P tanggal 10 April 2017 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol No. 29, Jakarta 10310, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**, dan

- 2. BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI** : **UNGGUL PRIYANTO**, Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, berdasarkan Keputusan Presiden No. 64/M/2014 tanggal 9 Mei 2014, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan

Pengkajian dan Penerapan Teknologi,
berkedudukan di Jalan M.H Thamrin 8,
Jakarta 10340, selanjutnya disebut **PIHAK
KEDUA**.

Selanjutnya, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK.

Dengan terlebih dahulu menerangkan bahwa masing-masing PIHAK mempunyai kemampuan dan fungsi yang dapat ditingkatkan untuk kepentingan bersama yang dilandasi oleh keinginan bersama untuk saling membantu sesuai kemampuan dan fungsi masing-masing untuk berperan serta di dalam pelaksanaan pembangunan bangsa dan negara khususnya, maka PARA PIHAK sepakat untuk bekerja sama dalam bidang pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengembangan sumber daya manusia dalam menunjang penyelenggaraan pemilihan umum, yang dirumuskan dalam "Nota Kesepahaman" dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

TUJUAN

Nota Kesepahaman ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum di Republik Indonesia melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengembangan Sumber Daya Manusia.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini mencakup:

- a. Pemanfaatan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi strategis untuk meningkatkan kinerja **PARA PIHAK**;
- b. Peningkatan kemampuan dan pemanfaatan sumber daya manusia di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menunjang penyelenggaraan pemilihan umum, yang mencakup:

1. Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
 2. Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
 3. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- c. Sosialisasi kegiatan melalui media publikasi serta seminar, konferensi, simposium, atau lokakarya;
- d. Ruang lingkup lain yang disepakati oleh PARA PIHAK, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing PIHAK.

Pasal 3

BENTUK KERJASAMA

Nota Kesepahaman ini dapat diimplementasikan melalui kerja sama antar Para Pihak dalam bentuk:

- a. Penugasan personil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Pertukaran data dan informasi;
- c. Pemanfaatan sarana dan prasarana yang dimiliki **PARA PIHAK**;
- d. Pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia; dan
- e. Bentuk kerjasama lainnya yang disusun dan disetujui oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 4

PELAKSANAAN

Untuk merealisasikan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK sepakat untuk menunjuk wakil dari masing-masing PIHAK untuk membahas setiap kegiatan, pembiayaan, fasilitas, kerahasiaan, kekayaan intelektual, hak dan kewajiban, serta hal-hal lain yang disepakati oleh PARA PIHAK yang akan dituangkan dalam suatu perjanjian pelaksanaan tersendiri dengan mengacu pada Nota Kesepahaman ini.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya naskah Nota Kesepahaman ini.

- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan ketentuan PIHAK yang ingin mengakhiri atau memperpanjang Nota Kesepahaman ini harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijaksanaan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini.
- (4) Berakhirnya Nota Kesepahaman ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban yang masih harus diselesaikan oleh masing-masing Pihak.

Pasal 6

KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI

Setiap pemberitahuan, persetujuan, ijin, permintaan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Nota Kesepahaman ini harus disampaikan secara tertulis melalui alamat atau kontak sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

Jl. Imam Bonjol no 29 Jakarta 10310

Telp : (021) 31937223

Fax : (021) 3157759

PIHAK KEDUA

Kepala Biro Hukum, Kerjasama dan Humas Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi

Gedung II BPPT, Lantai 15

Jl. MH Thamrin no. 8 Jakarta 10340

Telp : (021) 3169528/3169508

Fax : (021) 39838729

Pasal 7

ADENDUM

- (1) Nota Kesepahaman ini dapat diubah sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan dituangkan dalam adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 8

MUSYAWARAH MUFAKAT

Dalam hal terdapat perbedaan pendapat dan/atau penafsiran yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah.

Pasal 9

PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada bagian awal Nota Kesepahaman ini, dalam 2 (dua) rangkap asli untuk **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**, bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan itikad baik untuk dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,**



ARIEF BUDIMAN

PIHAK KEDUA

**KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN
PENERAPAN TEKNOLOGI,**



UNGGUL PRIYANTO